



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KIFLI Bin MATENAN ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 September 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Legung Timur Kec. Batang-batang Kab. Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh R AJ HAWIYAH KARIM, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kartini V/553 Pangarangan Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 September 2021 dengan Nomor 45/SK.Pid/HK.IX/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIFLI Bin MATENAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pemalsuan surat sebagaimana dalam Primair : Pasal 263 Ayat (I) KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa Terdakwa KIFLI Bin MATENAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Satu lembar surat kuasa Jamaluddin,SH.MH dan ASSOCIATEST atas nama pemberi kuasa INDRIYANI BINTI H. GAZALI TERTANGGAL 15 Oktober 2018 yang berisi untuk mewakili sebagai penggugat dalam perkara gugat cerai, surat kuasa untuk ditanda tangani oleh Saksi Indriyani Binti H. Gazali ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KIFLI Bin MATENAN pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti tanggal 15 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 di rumah Terdakwa KIFLI Bin MATENAN Desa Legung Timur Kec. Batang-batang Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah –olah isinya benar dan tidak dipalsu .jika pemakai pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal Saksi Indriyani Binti H. Gazali menikah secara resmi dengan Saksi Tohet dengan kutipan akte nikah Kk.13.29.14/Pw.01/19/2007 tanggal 20 September 2007 ,lalu mereka hidup berumah tangga di desa Legung Kec. Batang-batang Kab. Sumenep dan dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi cekcok mulut.

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 Terdakwa KIFLI Bin MATENAN menemui Saksi Budiharjo Bin Mashud untuk meminta bantuan karena ada familinya yang bernama : Indriyani Binti H. Gazali akan mengajukan bercerai di Pengadilan Agama Kab. Sumenep ,lalu Terdakwa KIFLI Bin MATENAN menerima berkas-bekas yang seperti surat kuasa untuk ditanda tangani oleh Saksi Indriyani Binti H. Gazal dari Jamaluddin, SH.MH selaku Penasihat Hukum lalu Terdakwa KIFLI Bin MATENAN menyerahkan berkas-kembali ke Saksi Budiharjo Bin Mashud,lalu Saksi Budiharjo Bin Mashud menyerahkan berkas –berkas ke Saksi Jamaluddin, SH. MH selaku Penasehat Hukum untuk menjadi kuasanya dalam pengajuan gugatan cerai.

Kemudian pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidak tahun 2018 Terdakwa KIFLI Bin MATENAN mengajak Saksi Indriyani Binti H. Gazali untuk pergi ke Kantor Pengadilan Agama Kab. Sumenep dengan maksud akan membantu Saksi Indriyani Binti H. Gazali menyelesaikan permasalahan rumah tangganya,lalu saat Saksi Indriyani Binti H. Gazali dipersidangan mengira kalau suaminya yakni : Saksi Tohet yang mengajukan cerai atas diri Saksi Indriyani Binti H. Gazali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Januari 2019 Terdakwa KIFLI Bin MATENAN datang kerumah Saksi Indriyani Binti H. Gazali dan memberikan Surat Akte cerai, sehingga Saksi Indriyani Binti H. Gazali curiga terhadap perbuatan Terdakwa KIFLI Bin MATENAN, lalu Saksi Indriyani Binti H. Gazali diberitahu oleh Moh. Iskandar dengan mengatakan : diketemukan Surat kuasa Jamaluddin, SH.MH yang dipergunakan untuk menghadap semua persidangan di Pengadilan Agama Kab. Sumenep untuk pengajuan gugatan cerai antara Saksi Indriyani Binti H. Gazali dengan Saksi Tohet, padahal Saksi Indriyani Binti H. Gazali tidak pernah menandatangani Surat kuasa pada Saksi Jamaluddin, SH, tertanggal 15 Oktober 2018 atau tidak meminta bantuan untuk didampingi Penasihat Hukum dan tidak pernah merasa mengajukan gugat cerai dengan Saksi Tohet, lalu Terdakwa KIFLI Bin MATENAN pada tanggal 17 Juli 2019 menelpon Saksi Indriyani Binti H. Gazali untuk menyuruh mengakui Surat Kuasa Jamaluddin, SH, MH tersebut dan karena Saksi Indriyani Binti H. Gazali tidak pernah menandatanganinya ,lalu Saksi Indriyani Binti H. Gazali yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep.

Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.LAB. 7062/DTF/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani anta lain : Ir. DIDIK PRASETYO,S Si, M.M,M.Si dengan Kesimpulan : mengenai tanda tangan (QT) atas nama INDRIYANI yang terdapat pada dukumen bukti nomor : 160/2020/DTF, berupa satu lembar SURAT KUASA dari ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM JAMALUDDIN, SH,MH & ASSOCIATES Jl. Pahlawan No.05 Pandian Hp.08175054282, yang dibuat di Sumenep pada tanggal 15 Oktober 2018 , sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi 1 nomor 1 diatas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama INDRIYANI sebagaimana yang terdapat dokumen pembanding tersedia.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KIFLI Bin MATENAN pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti tanggal 15 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 dirumah Terdakwa KIFLI Bin MATENAN Desa Legung Timur Kec. Batang-batang Kab. Sumenep , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep,dengan sengaja memakai surat yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal Saksi Indriyani Binti H. Gazali menikah secara resmi dengan Saksi Tohet dengan kutipan akte nikah Kk.13.29.14/Pw.01/19/2007 tanggal 20 September 2007, lalu mereka hidup berumah tangga didesa Legung Kec. Batang-batang Kab. Sumenep dan dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi cekcok mulut.

Selanjutnya pada bulan Nopember 2018 Terdakwa KIFLI Bin MATENAN mengajak Saksi Indriyani Binti H. Gazali untuk pergi ke Kantor Pengadilan Agama Kab. Sumenep dengan maksud akan membantu Saksi Indriyani Binti H. Gazali menyelesaikan permasalahannya rumah tangganya, lalu saat Saksi Indriyani Binti H. Gazali dipersidangan mengira kalau suaminya yakni : Saksi Tohet yang mengajukan cerai atas diri Saksi Indriyani Binti H. Gazali.

Pada bulan Januari 2019 Terdakwa KIFLI Bin MATENAN datang kerumah Saksi Indriyani Binti H. Gazali dan memberikan Surat Akte cerai, sehingga Saksi Indriyani Binti H. Gazali curiga terhadap perbuatan Terdakwa KIFLI Bin MATENAN, lalu Saksi Indriyani Binti H. Gazali diberitahu oleh Moh. Iskandar dengan mengatakan : diketemukan Surat kuasa Jamaluddin, SH.MH yang dipergunakan untuk menghadap semua persidangan di Pengadilan Agama Kab. Sumenep untuk pengajuan gugatan cerai antara Saksi Indriyani Binti H. Gazali dengan Saksi Tohet, padahal Saksi Indriyani Binti H. Gazali tidak pernah menandatangani Surat kuasa pada Saksi Jamaluddin, SH, tertanggal 15 Oktober 2018, lalu Terdakwa KIFLI Bin MATENAN pada tanggal 17 Juli 2019 menelpon Saksi Indriyani Binti H. Gazali untuk mengakui Surat Kuasa Jamaluddin, SH, MH tersebut dan karena Saksi Indriyani Binti H. Gazali tidak pernah menandatangani, lalu Saksi Indriyani Binti H. Gazali yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep.

Dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.LAB. 7062/DTF/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain : Ir. DIDIK PRASETYO, S Si, M.M, M.Si dengan Kesimpulan : mengenai tanda tangan (QT) atas nama INDRIYANI yang terdapat pada dukumen bukti nomor : 160/2020/DTF, berupa satu lembar SURAT KUASA dari ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM JAMALUDDIN, SH, MH & ASSOCIATES Jl. Pahlawan No.05 Pandian Hp.08175054282, yang dibuat di Sumenep pada tanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi 1 nomor 1 diatas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama INDRIYANI sebagaimana yang terdapat dokumen pembanding tersedia.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Indriyani Binti H. Gazali:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena tanda tangan Saksi yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan Saksi tersebut ada di Surat Kuasa;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut untuk mengurus perceraian Saksi dengan Tohet di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak ingin bercerai;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Pengadilan Agama Sumenep akan tetapi tidak pernah masuk ke ruang sidang karena tidak diperbolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekarang Saksi sudah bercerai dengan suami Saksi yang diuruskan perceraian oleh Terdakwa;
- Bahwa sekarang Saksi sudah menikah lagi dengan laki-laki lain 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pengacara yang namanya tertulis pada surat kuasa yang tanda tangan Saksi di palsukan yaitu bernama Jamaluddin yang Di Polres, Terdakwa yang memberitahu dengan mengatakan, "itu yang namanya Jamaluddin", namun Saksi tidak tahu kalau itu Jamaluddin, karena bukan Pengacara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak merasa memberi kuasa kepada Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa sering datang menemui Saksi dan selalu mengatakan "Kamu kalau mau cerai kasihan sama pak Tohet agar tidak kepikiran sama kamu", lalu Saksi bilang, "sudah, saya sudah punya anak dua, mau dipikirkan dulu";
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk mengurus perceraian Saksi dengan suami Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hakim Ketua mencocokkan tanda tangan Saksi dengan tanda tangan Saksi yang ada diberkas, lalu Hakim Ketua memerintahkan Saksi untuk tanda tangan dikertas kosong kemudian oleh Penuntut Umum dicocokkan dengan yang ada diberkas dan atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menyatakan bahwa tanda tangan tersebut ada kemiripan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa hadir sendiri, itu tidak benar, yang benar Saksi hadir didampingi Pengacara Pak Jamal, Terdakwa dan bapaknya Saksi;
 - Bahwa Saksi menyatakan jika Terdakwa mengatakan bahwa agar Tohet tidak kepikiran, itu tidak benar, yang benar, Terdakwa hanya dimintai tolong dan menengahi perkara ini agar Saksi ini tidak terlalu kecewa dengan aib yang sudah Saksi lakukan dengan mengusir suaminya (Tohet);
 - Bahwa Saksi mengatakan jika surat panggilan ada di Terdakwa, itu tidak benar, yang benar Terdakwa mengetahui jadwal sidang dari Budi;
 - Bahwa Saksi mengatakan jika semuanya dihandle Terdakwa, itu tidak benar, yang benar Terdakwa disuruh Saksi dan orang tuanya Saksi untuk mengurus perkaranya Saksi ;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Budiarjo Bin Mashud:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi tentang Pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa;
- Bahwa surat kuasanya yang dipalsu adalah tandatangan Saksi Indriyani;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) tahun awalnya ketika Terdakwa datang silaturahmi ke rumah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan Musahwi.
- Bahwa Musahwi adalah teman Saksi yang tinggal di Desa Legung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Jual beli tanah.
- Bahwa Saksi kenal dengan Indriyani ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar tahun 2018.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta tolong diuruskan perkara cerainya Indriyani, lalu Saksi bilang, kalau Saksi tidak bisa karena Saksi bukan



Pengacara, dan sekarang kalau tidak menghadap harus pakai kuasa hukum lalu Saksi menyarankan untuk menggunakan pengacara Pak Jamal dan sebelum ke pak Jamal Saksi tanya ke Terdakwa, "orangnya mana", lalu Indriyani ditelpon oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat menelpon Terdakwa berkata "Dik, kalau tidak daftar sendiri tidak bisa, kalau tidak menghadap, ini harus pakai pengacara", lalu telponnya oleh Terdakwa diserahkan ke Saksi untuk memastikan bahwa dia adalah Indriyani, kemudian Saksi berbicara dengan Indriyani melalui telpon, dengan mengatakan bahwa harus pakai Pengacara kalau tidak mau menghadap sendiri;
- Bahwa ketika Saksi berbicara dengan Indriyani melalui telpon, Indriyani minta tolong untuk dipercepat prosesnya dan Indriyani bilang bahwa sudah pasrah sepenuhnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada karena sudah acc, lalu Terdakwa pulang, dan beberapa hari kemudian, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan membawa surat nikah dan KTP yang diserahkan kepada Saksi milik Indriyani;
- Bahwa selanjutnya Saksi berbicara dengan Indriyani menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memastikan surat nikah dan KTP itu diperoleh langsung dari Indriyani;
- Bahwa selanjutnya berkas tersebut Saksi serahkan ke pak Jamal dan waktu Saksi menyerahkan berkas tersebut, pak Jamal tanya, "dimana Indriyaninya", lalu Saksi bilang, "ini orangnya pasrah ke pak Kifli, ketika nanti surat kuasanya selesai dan diajukan ke Pengadilan Agama, maka Indriyani siap bertemu dengan pak Jamal".
- Bahwa selang beberapa hari pak Jamal menelpon Saksi untuk menyerahkan surat kuasa yang harus ditandatangani oleh Indriyani, lalu Saksi telpon Terdakwa dan ketika Terdakwa dirumah Saksi menelpon Indriyani dengan mengatakan bahwa kalau pingin cepat, segera tandatangani surat kuasanya untuk didaftarkan ke Pengadilan Agama oleh pak Jamal dan Indriyani mengatakan akan menandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu, Saksi janji ketemuan di Pengadilan Agama dengan pak Jamal, dan disitu ada Terdakwa, lalu Saksi bilang ke Terdakwa, itu pak Jamal serahkan surat kuasanya, lalu oleh Terdakwa surat kuasanya diserahkan ke pak Jamal.
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Indriyani datang, karena waktu itu hujan deras, ketika Saksi pulang dan waktu itu Indriyani ditelpon oleh Terdakwa ada di jalan menuju ke Pengadilan Agama, sedang berteduh di Gapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Saksi bertemu dengan Indriyani di ruang tunggu Pengadilan Agama waktu sidang terakhir, waktu itu juga Saksi bertemu dengan Terdakwa dan orang tuanya Indriyani;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya ke Indriyani, apakah sudah bertemu dengan pengacaranya dan dijawab oleh Indriyani, sudah;
- Bahwa proses sidang sampai keluar akta cerai sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa biaya perkara yang harus dibayar oleh Terdakwa kalau tidak salah dengan biaya jasa Pengacaranya sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah akan tetapi setelah diperiksa di Kepolisian Saksi bertemu Indriyani lalu Saksi bertanya “kok seperti ini jadinya, kemudian Indriyani bilang, “saya ditipu, kenapa saya dan anak tidak diberi nafkah, kenapa diputusan tidak dicantumkan masalah nafkah”, lalu Saksi bilang, itu bukan urusan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Tohet:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi tentang Pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa;
- Bahwa surat kuasanya yang dipalsu adalah tandatangan Saksi Indriyani;
- Bahwa Saksi Indriyani dulu adalah Istri Saksi dan sekarang antara Saksi dan Indriyani sudah bercerai;
- Bahwa Saksi menikah dengan Indriyani pada tahun 2002 dan bercerai pada tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pemalsuan tanda tangan Indriyani pada surat kuasa, Saksi mengetahui ketika dipanggil di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta cerai dengan Indriyani;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi jika Indriyani minta tolong untuk diuruskan cerai dengan Saksi;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Indriyani tidak harmonis Karena waktu Saksi bertugas sebagai Pengawas di Kepulauan Saksi pernah melihat Indriyani ada indikasi selingkuh ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dipanggil untuk hadir di Persidangan perceraian karena karena Indriyani sudah tidak mau lagi dengan Saksi dan Indriyani biar cepat menikah dengan orang yang diinginkan, semua berkas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti surat nikah dan KTP yang diminta Saksi serahkan agar cepat selesai;

- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan tanda tangan yang asli dengan yang palsu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Jamaluddin, S.H.,M.H. Bin Munir:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Advocat;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi tentang Pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa;
- Bahwa pemberi kuasanya adalah Indriyani dan penerima kuasanya adalah Saksi;
- Bahwa surat kuasa tersebut untuk perkara perceraian antara Indriyani dengan Tohet di Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2018;
- Bahwa Awalnya Saksi Budi datang ke rumah Saksi, bercerita kalau ada orang mau mengajukan cerai, minta bantuan kuasa hukum, lalu Saksi tanya, mana orangnya, dijawab oleh Saksi Budi, orangnya tidak ikut, dan dipasrahkan kepada orang yang dimintai tolong, lalu Saksi bilang, aman, dijawab oleh Saksi Budi, aman, lalu Saksi buat surat kuasanya, beberapa hari kemudian datang Saksi Budi, lalu Saksi menyerahkan surat kuasanya sambil mengatakan, minta tolong ibu Indriyani menandatangani surat kuasa tersebut, dan untuk sidang pertama karena acaranya mediasi minta tolong ibu Indriyani supaya datang ke Pengadilan Agama;
- Bahwa sebelum dibuatkan surat kuasa Saksi Budi memberikan foto copy buku nikah dan KTP milik Indriyani;
- Bahwa surat kuasa tersebut dikembalikan kepada Saksi di Pengadilan Agama ketika sidang pertama akan di mulai;
- Bahwa pada saat itu ada Terdakwa, Budi, dan Saksi kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi Budi dan mengenalkan Indriyani dengan mengatakan “ ini pak Bu Indriyani” kemudian Saksi mengangguk dan Indriyani juga mengangguk;
- Bahwa waktu itu sidang pertama, Saksi dan Indriyani masuk ke dalam ruang sidang;
- Bahwa pada saat acara putusan Indriyani datang tapi tidak masuk ke dalam ruang sidang, hanya bapaknya Indriyani dan Terdakwa yang masuk ke dalam ruang sidang, karena jadi Saksi ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah putusan malam harinya Indriyani bersama bapaknya datang ke rumah Saksi menanyakan, kenapa anak saya tidak mendapat nafkah, lalu Saksi menjawab, sampeyan tidak memberitahu, jadi saya tidak tahu”;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi H. Gazali tersebut, keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik pada hari Jum’at tanggal 4 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Indriyani mengatakan bahwa jika mau bercerai dengan suaminya yang bernama Tohet, Terdakwa Kifli siap membantu, setelah itu Terdakwa datang ke rumah meminta uang untuk mengurus perceraian dengan Tohet, kemudian Saksi Indriyani menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon Saksi Indriyani mengatakan bahwa untuk menghadiri ke Kantor Pengadilan Agama Sumenep, lalu Saksi bersama dengan Saksi Indriyani datang ke Kantor Pengadilan Agama Sumenep;
 - Bahwa sesampainya di Kantor Pengadilan Agama Sumenep Saksi menunggu didepan sedangkan Terdakwa dan Saksi Indriyani masuk ke dalam ruangan Pengadilan Agama dan setelah selesai kemudian Saksi dan Saksi Indriyani pulang;
 - Bahwa kemudian ditelpon lagi oleh Terdakwa bahwa Saksi Indriyani disuruh ke Kantor Pengadilan Agama, berangkatlah Saksi dan Saksi Indriyani, setelah sampai Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki, lalu Saksi dan Saksi Indriyani disuruh menunggu diluar, masuklah Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki tersebut, setelah selesai Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Indriyani mengatakan bahwa masalahnya sudah selesai lalu Saksi dan Saksi Indriyani pulang;
 - Bahwa sekira dua bulanan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa surat cerainya sudah selesai;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu
 - Bahwa keterangan Terdakwa bersama Saksi Indriyani masuk ke dalam ruang sidang itu tidak benar, yang benar Terdakwa dan Saksi H. Gazali masuk ke dalam ruang sidang hanya untuk menjadi Saksi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa KIFLI Bin MATENAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsu adalah tanda tangan Indriyani;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani surat kuasanya Indriyani untuk memberi kuasa kepada pak Jamaluddin;
- Bahwa Pak Jamaluddin adalah Pengacara;
- Bahwa Terdakwa meniru tanda tangan Indriyani karena Indriyani menyerahkan semua urusan perceraian dengan Tohet kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat kuasa itu di rumah Terdakwa pada sore hari sekitar tahun 2018 tetapi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa untuk mengurus perceraian Indriyani Terdakwa meminta bantuan Budi karena Budi yang kenal dengan pak Jamal, selanjutnya Budi minta bantuan kepada pak Jamal, lalu pak Jamal menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Budi setelah itu Budi menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima surat kuasa dari Budi, Terdakwa menelpon Indriyani untuk menandatangani surat kuasa tersebut, namun Indriyani tidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa mengetahui nantinya akan bermasalah, Terdakwa tidak akan membantu Indriyani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan yang tertulis di surat kuasa tersebut Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta Nikah;
2. 1 (satu) lembar surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tanggal 22 Desember 2014;
3. 1 (satu) bendel Akta Hibah No : 55/AHB/435.417/X/2016 yang dibuat tanggal 18 Oktober 2016;
4. 1 (satu) buah buku laporan perkembangan anak didik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3529161203190009;
6. 1 (satu) lembar Surat Kuasa JAMALUDDIN, SH.,MH. DAN ASSOCIATES atas nama pemberi kuasa INDRIYANI binti H. GAZALI tanggal 15 Oktober 2018 YANG BERISI untuk mewakili Penggugat dalam perkara gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.LAB. 7062/DTF/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain : Ir. DIDIK PRASETYO, S Si, M.M, M.Si :

Diperoleh Kesimpulan : mengenai tanda tangan (QT) atas nama INDRIYANI yang terdapat pada dukumen bukti nomor : 160/2020/DTF, berupa satu lembar SURAT KUASA dari ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM JAMALUDDIN, SH, MH & ASSOCIATES Jl. Pahlawan No.05 Pandian Hp.08175054282, yang dibuat di Sumenep pada tanggal 15 Oktober 2018 , sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi 1 nomor 1 diatas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama INDRIYANI sebagaimana yang terdapat dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan adalah milik Saksi Indriyani;
- Bahwa tanda tangan tersebut dibubuhkan di selebar surat kuasa dengan pemberi kuasa adalah Saksi Indriyani sedangkan penerima kuasa adalah Saksi Jamaluddin;
- Bahwa Saksi Jamaluddin adalah Advocad yang mewakili Saksi Indriyani untuk mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Agama ;
- Bahwa Tergugat dalam perkara Perceraian tersebut adalah Saksi Tohet;
- Bahwa awalnya Saksi Indriyani meminta tolong kepada Terdakwa untuk diuruskan perceraianya dengan Saksi Tohet;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tohet mendatangi Saksi Budiharjo di rumahnya untuk dibantu pengurusan perceraianya Saksi Indriyani;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi indriyani uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pendaftaran dan biaya Advocad;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi Indriyani untuk menanyakan keseriusannya untuk masalah perceraianya tersebut dan Saksi Budiharjo bertanya langsung melalui telpon dengan Saksi Indriyani dan menyatakan ingin bercerai ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Budiharjo mendatangi Saksi Jamaluddin yang berprofesi sebagai Advocat kemudian Saksi Jamaluddin dengan membawa foto copy buku nikah dan KTP milik Saksi Indriyani lalu dibuatkan surat kuasa dan selanjutnya sutrat kuasa tersebut oleh Saksi Budiharjo diserahkan kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh Saksi Indriyani;
- Bahwa setelah menerima surat kuasa tersebut Terdakwa menelpon Saksi Indriyani untuk menandatangani surat kuasa akan tetapi Saksi Indriyani mengatakan jika semua urusan perceraian diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi Indriyani tidak mau tahu lagi dan meminta agar cepat selesai;
- Bahwa Saksi Jamaluddin mengatakan kepada Saksi Budiharjo jika sidang pertama mediasi Saksi Indriyani harus datang di persidangan untuk dilakukan mediasi kemudian Saksi Budiharjo mengatakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat hari sidang yang ditentukan pada saat itu ada Terdakwa, Saksi Budiharjo, Saksi Jamaluddin;
- Bahwa tidak lama datang Saksi Indriyani kemudian oleh Saksi Budiharjo dikenalkan kepada Saksi Jamaluddin;
- Bahwa pada saat sidang putusan Saksi Jamaluddin, Terdakwa, Saksi Gazali masuk ke dalam ruang sidang sedangkan Saksi Indriyani menunggu di luar ruang sidang;
- Bahwa Terhadap perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama KIFLI Bin MATENAN dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

Ad.2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad. 2 ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, cukup salah satu unsur saja terbukti maka perbuatan Terdakwa sudah dapat terpenuhi pada unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa pada tahun 2018 akan tetapi lupa hari, tanggal dan bulan mendatangi rumah Saksi Indriyani untuk mengatakan keseriusan mengenai hubungan antara Saksi Indriyani dan Suaminya yang bernama Tohet karena sudah lama tidak harmonis dan oleh Terdakwa akan dibantu untuk mengurus perceraian. Bahwa selanjutnya Saksi Indriyani bersedia untuk bercerai dengan Saksi Tohet akan tetapi semuanya yang mengurus adalah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Budiharjo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya menanyakan bagaimana mengurus perceraian lalu Terdakwa menelpon Saksi Indriyani karena Saksi Budiharjo ingin berbicara langsung dengan Saksi Indriyani yang akan bercerai kemudian mengatakan jika membutuhkan buku nikah dan KTP dari Saksi Indriyani. Bahwa kemudian Saksi Indriyani memberikan foto copy buku Nikah dan KTPnya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Budiharjo, lalu Saksi Budiharjo menyerahkan kepada Saksi Jamaluddin, S.H., M.H. yang merupakan Advocat yang nantinya menjadi kuasa Hukum dari Saksi Indriyani. Bahwa selanjutnya Saksi Jamaluddin, S.H., M.H. membuat surat kuasa dan menyerahkan kepada Saksi Budiharjo agar surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Saksi Indriyani, setelah Saksi Budiharjo bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan surat kuasa tersebut, lalu setelah menerima surat kuasa tersebut Terdakwa menelpon Saksi Indriyani untuk menandatangani surat kuasa akan tetapi Saksi Indriyani mengatakan jika semua urusan perceraian diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi Indriyani tidak mau tahu lagi dan meminta agar cepat selesai;

Menimbang, Bahwa pada saat dimulainya persidangan pertama Saksi Jamaluddin mengatakan kepada Saksi Budiharjo jika sidang pertama mediasi Saksi Indriyani harus datang di persidangan untuk dilakukan mediasi kemudian Saksi Budiharjo mengatakan kepada Terdakwa mengenai kapan hari sidang tersebut. Bahwa pada saat hari sidang yang ditentukan pada saat itu di Pengadilan Agama Sumenep datang Terdakwa, Saksi Budiharjo, Saksi Jamaluddin kemudian tidak lama datang Saksi Indriyani kemudian oleh Saksi Budiharjo dikenalkan kepada Saksi Jamaluddin dengan mengatakan “ ini pak Bu Indriyani” kemudian Saksi mengangguk dan Indriyani juga mengangguk;

, selanjutnya pada saat sidang putusan Saksi Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Gazali sebagai Ayah dari Saksi Indriyani masuk ke dalam ruang sidang sedangkan Saksi Indriyani menunggu di luar ruang sidang. Bahwa pada malam hari setelah putusan Saksi Indriyani bersama dengan Saksi Gazali mendatangi rumah Saksi Jamaluddin untuk menanyakan, “kenapa anak saya tidak mendapat nafkah”, lalu Saksi Jamaluddin menjawab, “sampeyan tidak memberitahu, jadi saya tidak tahu”;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.LAB. 7062/DTF/2020 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain : Ir. DIDIK PRASETYO, S Si, M.M, M.Si dengan Kesimpulan : mengenai tanda tangan (QT) atas nama INDRIYANI yang terdapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dukumen bukti nomor : 160/2020/DTF, berupa satu lembar SURAT KUASA dari ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM JAMALUDDIN, SH, MH & ASSOCIATES Jl. Pahlawan No.05 Pandian Hp.08175054282, yang dibuat di Sumenep pada tanggal 15 Oktober 2018 , sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi 1 nomor 1 diatas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama INDRIYANI sebagaimana yang terdapat dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa yang meniru tandatangan dari Saksi Indriyani pada surat kuasa untuk mewakili Saksi Indriyani di persidangan pada Pengadilan Agama Sumenep yang mengakibatkan Saksi Indriyani tidak mengetahui isi dari Surat Gugatan perceraian yang diajukan untuk diri Saksi Indriyani. Bahwa meskipun keinginan dari Saksi Indriyani untuk bercerai dengan suaminya yaitu Saksi Tohet telah tercapai akan tetapi Saksi Indriyani tidak memperoleh keinginan Saksi Indriyani lainnya yaitu yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu Nafkah setelah Saksi Indriyani bercerai dengan Saksi Tohet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa yang meniru tandatangan Saksi Indriyani pada surat kuasa tersebut telah menimbulkan Suatu perikatan yang pemakaian tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Indriyani, maka dengan demikian unsur pada Ad. 2 telah dapat terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan "Pemalsuan Surat" sebagaimana Dakwaan Primar Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP maka 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta Nikah, 1 (satu) lembar surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tanggal 22 Desember 2014, 1 (satu) bendel Akta Hibah No : 55/AHB/435.417/X/2016 yang dibuat tanggal 18 Oktober 2016, 1 (satu) buah buku laporan perkembangan anak didik, 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3529161203190009 Dikembalikan kepada Saksi INDRIYANI, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa JAMALUDDIN, SH.,MH. DAN ASSOSICIATES atas nama pemberi kuasa INDRIYANI binti H. GAZALI tanggal 15 Oktober 2018 yang berisi untuk mewakili Penggugat dalam perkara gugat cerai Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Indriyani;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara Terdakwa dan Saksi Indriyani telah memaafkan di Persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KIFLI Bin MATENAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta Nikah;
 - 1 (satu) lembar surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tanggal 22 Desember 2014;
 - 1 (satu) bendel Akta Hibah No : 55/AHB/435.417/X/2016 yang dibuat tanggal 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) buah buku laporan perkembangan anak didik;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3529161203190009;Dikembalikan kepada Saksi INDRIYANI;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa JAMALUDDIN, SH.,MH. DAN ASSOCIATES atas nama pemberi kuasa INDRIYANI binti H. GAZALI tanggal 15 Oktober 2018 yang berisi untuk mewakili Penggugat dalam perkara gugat cerai;
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
6. membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

TTD

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Aryananda, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20